

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian terhadap Proses Pelaksanaan Pajak Dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, merupakan Badan yang bertugas dibidang pendapatan yang bertugas memungut pajak daerah. Indikator sederhana yang menjadi dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah masih banyak nya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya dengan petugas langsung datang kerumah untuk memungut pajak. Karena kurangnya kesadaran masyarak terhadap pembayaran pajak badan pendapatan daerah kota padang berwenang memungut, menerima, serta memeriksa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak karena pelaksanaan pemeriksaan pajak harus sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Pemeriksaan Pajak  
Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Tujuan dari Pemeriksaan Pajak

Tujuan dari pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat mengalami kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah mengetahui mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4. Dalam hal ini proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

